



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 015/I/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 015/I/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : DPD LSM Garda Rakyat Untuk Daerah Nasional Kota Tangerang
Alamat : Jl. Dr. Sitanala RT 001/001 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota
Tangerang 15129.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sitanala Tangerang
Alamat : Jl. Dr. Sitanala Nomor 99 Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 19 Januari 2022 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 015/I/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 26 Januari 2022

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 20 Desember 2021 Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi yang ditujukan Kepada Direktur/Pimpinan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang dengan Nomor surat: 01 DPD.GRUDN.TNG/XII.21 perihal Permohonan Informasi dan Salinan Dokumen yang dikirimkan langsung oleh saudara Surya dan Albert Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 002 DPD.GRUDn.TNG/XII.21 dan diterima pada hari yang sama oleh saudari Kolmina Siahaan berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

1. Salinan/copy Dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) di RS. Sitanala Tangerang, Penggunaan Anggaran APBN tahun 2019-2020.
2. Salinan/copy Dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) di RS. Sitanala Tangerang. Penggunaan anggaran APBN Tahun 2019-2020.
3. Salnan/copy Dokumen DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) di RS. Sitanala Tangerang, Penggunaan anggaran APBN tahun 2019-2020.
4. Salinan/copy Dokumen LRA (Laporan Realisasi Anggaran) di RS. Sitanala Tangerang, Penggunaan anggaran APBN tahun 2019-2020.

5. RAB pada Proyek yang anggarannya bersumber dari APBN tahun anggaran 2019-2020.
6. Salinan/copy dokumen rincian belanja Akses yang anggarannya dari APBN tahun anggaran 2019 – 2020.
7. Salinan/copy Dokumen kontrak dengan penyedia barang dan jasa pada proyek tender dan penunjukan langsung yang anggarannya berseumber dari APBN baik penyedia dan swakelola pada tahun anggaran 2019-2020.
8. Salinan/copy Dokumentasi kegiatan diluar rumahsaki secara terperinci yang menggunakan anggaran APBN di tahun anggaran 2019-2020.
9. Salinan/copy dokumen Laporan Realisasi secara terperinci pada kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Belanja modal peralatan dan mesin (Alat Kesehatan) Realokasi PEN BABUN TA 2020, dengan anggaran Rp. 17.457.212.000.
 - 2) Pengadaan Alat Kesehata Medis E-Catalog kebutuhan RSUP Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2020. Dengan anggaran Rp. 15. 825.724.000.
 - 3) Pengadaan Alat Kesehatan Medis Covid 19 kebutuhan RSUP Dr. Sitanala dengan anggaran Rp. 10..256.294.000.
 - 4) Pengadaan Alat Kesehatan Medis Non E-Catalog kelanjutan instalasi oksigen ruang rawat tahun anggaran 2020, dengan anggaran Rp. 7.900.000.000.
 - 5) Pengadaan alat kesehatan rehabilitasi medik PEN BABUN kebutuhan RSUP Dr. Sitanala, dengan anggaran Rp. 6.637.674.000.
 - 6) Pengadaan BHP Medis Covid-19 Non E-Catalog, dengan anggaran Rp. 6.306.483.000.
 - 7) Pengadaan jasa cleaning service bulan Maret sampai desember tahun anggaran 2020, dengan anggaran Rp. 3.496.312.819.
 - 8) Pengadaan tube system ruah sakit. Dengan anggaran Rp. 3.482.000.000.

- 9) Pengadaan Outsourcing satpam, dengan anggaran Rp. 3.482.000.000.
- 10) Pengadaan BHP Medis Covid-19 E-Cataloge kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala dengan anggaran Rp. 3.000.000.000,.
- 11) Pengadaan bahan habis pakai medis PEN BABUN Non E-Catalog, dengan anggaran Rp. 2.867.679.000,.
- 12) Pengadaan bahan habis pakai medis PEN BABUN, dengan anggaran Rp.2.500.000.000,..
- 13) Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran kebutuhan RSUP Dr. Sitanala TA 2020 dengan anggaran Rp. 2.000.000.000,.
- 14) Pengadaan Obat-obatan Non E-Catalog semester II kebutuhan RSUP Dr. Sitanala TA 2020 dengan anggaran Rp. 1.600.000,.
- 15) Pengadaan BHP Medis Non E-Catalog semester II kebutuhan RSUP Dr. Sitanala TA 2020 dengan anggaran Rp. 1.500.000.000,.
- 16) Pengadaan Obat obatan PEN BABUN dengan anggaran Rp. 1.500.000.000,.
- 17) Pengadaan bahan habis pakai medis PEN BABUN (Darurat) dengan anggaran Rp. 1.500.000.000,.
- 18) Pengadaan makanan daya tahan tubuh kebutuhan RSUP Dr. Sitanala tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp. 1.469.688.000,.
- 19) Pengadaan alat kesehata Medis optimalisasi Covid-19 (E-Catalog) Pra Dipa VI TA 2020 dengan anggaran Rp. 1.279.673.000.
- 20) Pengadaan kelanjutan pembangunan Drainase Single Purpose (350M2) dengan anggaran Rp. 1.279.673.000,.
- 21) Pengadaan bahan makanan Pasien dengan anggaran rp. 1.208.970.000,.
- 22) Pengadaan E-Cataloge semester II Kebutuhan RSUP Dr. Sitanala TA 2020 dengan anggaran Rp. 1.055.000.000,.

- 23) Pengadaan Obat-obatan ABPN E-Catalog kebutuhann RSUP Dr. Sitanala TA 2020, dengan anggaran Rp. 1.053.680.000.
- 24) Pengadaan obat obatan PEN BABUN Non E-Catalog dengan anggaran Rp. 1.000.000.000,.
- 25) Pengadaan alat kesehatan Non E Catalog (Automatic CPR dan AED Trainer), dengan anggaran Rp. 987.075.000,.
- 26) Pengadaan penambahan jaringan Transformator Listrik (1600 KVA), dengan anggaran Rp. 853.132.000,.
- 27) Kelanjutan pembangunan pembatas tanah (660 m2) dengan anggaran Rp. 817.589.000,.
- 28) Pengadaan BHP Medis Non E-Catalog semester II kebutuhan RSUP Dr. Sitanala Tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp. 573.673.000,.
- 29) Pengadaan alat kesehatan keperawatan kebuthan RS. Dr. Sitanala tahun anggaran 2020. Dengan anggaran Rp. 573.673.000.
- 30) Pengadaan software PACS tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp. 563.000.000,.
- 31) Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran Non E-Catalog kebutuhan RSUP dr. Sitanala tahun anggaran 2020 degan anggaran Rp. 510.800.000,.
- 32) Pengadaan Obat-obatan Covid 19 Non E Catalog kebutuhan RSUP dr. Sitanala dengan anggaran Rp.500.000.000,.
- 33) Pengadaan alat kesehatan rehabilitasi medis, dengan anggaran Rp. 485.000.000,.
- 34) Pengadaan Gas medis kebututhan RSUP. Dr. Sitanala tahun anggaan Rp. 449.350.000,.
- 35) Pengadaan alat pengembangan kounnikasi dan jaringan SIMRS (PACS dan LIS) E-Catalog kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala tahun anggaran 2020. Dengan anggaran Rp.432.321.000,.

- 36) Pengadaan linen rumah sakit (Gordin) kebutuhan RSUP Dr. Sitanala Tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp. 401.000.000,.
- 37) Pengadaan cetakan, catatan medik, dll (BLU) kebutuhan RSUP Dr. Sitanala Tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp. 400.000.000,.
- 38) Pengadaan Chemical Laundry Kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp.388.600.000,.
- 39) Pengadaan Reagen Laboratorium PER BABUN (Darurat), dengan anggaran Rp. 379.165.000,.
- 40) Pemeliharaan kalibrasi alat kesehatan dengan anggaran Rp. 366.080.000,.
- 41) Pengadaan alat kesehatan Non E-Catalog (Laparascopy) Kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp. 350.000.000,.
- 42) Pengadaan alat kesehatan Non E-Catalog (Flowmeter Connector) Kebutuhan RSUP. Dr. Siitanala tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp. 349.638.181.
- 43) Pengadaan alat kesehatan (Cutting Device) kebutuhan Instalasi CSSD RSUP Dr. Sitanala TA 2020 dengan anggaran Rp. 320.000.000,.
- 44) Pengadaan peralatan komunikasi dan jaringan SIMRS (PACS dan LIS) dengan anggaran Rp. 310.000.000./
- 45) Pengadaan alat kesehatan Medis Optimalisasi Covid-19 (Ventilator) pra Dipa VI Tahun anggaran 2020. Dengan anggaran Rp. 300.000.000,.
- 46) Pengadaan alat kesehatan non E Catalog (ironer) kebutuhan RSUP Dr. Sitanala tahun anggaran 2020, dengan anggaran rp. 299.450.000,.
- 47) Biaya jasa konsultan Desain interior ruangan, dengan anggaran Rp. 283.030.000,.
- 48) Pengadaan alat kesehatan Non E-Catalog (Biosafety Cabinet) Kebutuhan RSUP. Dr. Siitanala tahun anggaran 2020 dengan anggaran 237.000.000,.

- 49) Pengadaan alat kesehatan Non E-Catalog (Packing Table dan Working Table) Kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp. 200.000.000,.
- 50) Pengadaan alat kesehatan Non E-Catalog (Biological Indikator) Kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala tahun anggaran 2020, dengan anggaran Rp. 200.000.000,.
- 51) Pengadaan Obat-obatan Non E-Catalog semester I Kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp. 200.000.000,.
- 52) Pengadaan kegiatan Capacity Building/Outbond Pegawai Kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp. 200.000.000,.
- 53) Pengadaan biaya langganan internet kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala Tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp. 200.000.000,.
- 54) Pengadaan Reagen E-Catalog Kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp. 200.000.000,.
- 55) Pengadaan Alat Tulis Kantor (Kertas) Kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp. 200.000.000,.
- 56) Pengadaan Obat-obatan Covid 19 E Catalog, dengan anggaran Rp. 200.000.000,.
- 57) Biaya perencanaan kelanjutan pembangunan Drainase Single Purpose dengan anggaran Rp. 200.000.000,.
- 58) Kegiatan Audit Laporan Keuangan RSUP Dr. Sitanala TA 2020, dengan anggaran Rp. 192.500.000,.
- 59) Biaya perencanaan kelanjutan pembangunan pagar pembatas tanah dengan anggaran dengan anggaran Rp. 176.000.000,.
- 60) Pengadaan pengawasan kelanjutan pembangunan Drainase Single Purpose (350 M2) dengan anggaran Rp. 175.000.000,.

- 61) Pengadaan pengawas kelanjutan pembangunan Pagar Pembatas Tanah (660 M2) dengan anggaran Rp.168.000.000
- 62) Pengadaan alat kesehatan non E-Catalog (Oxigen Device) Kebutuhan RSUP Dr. Sitanala TA 2020 dengan anggaran Rp. 163.000.000
- 63) Pengadaan alat dan bahan rumah tangga (Hygiene Service) bulan januari-bulan Maret Kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran Rp. 154.400.000,.
- 64) Pengadaan Obat-obatan Non E-Cataloge Semester I Kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp. 150.000.000,.
- 65) Pengadaan kegiatan Capacity Buiding/outbond Pegawai Kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp. 150.000.000.000
- 66) Pengadaan biaya langganan internet Kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala tahun anggaran 2020 dengan anggaran rp. 150.000.000,.
- 67) Pengadaan Reagen E-Catalog Kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala tahun anggaran 2020, dengan anggaran Rp. 100.000.000,.
- 68) Pengadaan alat tulis Kantor (kertas) Kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala tahun anggaran 2020 Rp. 100.000.000,.
- 69) Pengadaan Obat obatan Covid-19 E-Catalog dengan anggaran Rp. 98.542.000,.
- 70) Biaya perencanaan Kelanjutan Pebanngunan Drainase Single Purpose dengan anggaran Rp.69.607.000,.
- 71) Kegiatan Audit Laporan Keuangan RSUP Dr. Sitanalah TA 2020 dengan anggaran Rp. 57.000.000,.
- 72) Biaya perencanaan kelanjutan pembangunan Pagar Pebatas tanah dengan anggaran Rp. 49.427.000,.
- 73) Pengadaan pengawas kelanjuta pembangunan Drainase Single Purpose (350 M2) dengan anggaran Rp. 48.329.000

74) Pengadaan pengawasan kelanjutan pembangunan pagar pembatas tanah (660 M2) dengan anggaran Rp. 34.031.000,.

75) Pengadaan alat kesehatan Nom E-Catalog (Oxigen Device) Kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala tahun anggaran 2020.

76) Pengadaan alat dan bahan rumah tangga (Hygiene Service) bulan januari-maret Kebutuhan RSUP. Dr. Sitanala tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp. 7.000.000.

77) Salinan/Copy Dokumenn LRA pada penggunaan uang Negara dengan system swakelola.

[2.3] Pada Tanggal 11 Januari 2022 Termohon menjawab surat permohonan informasi melalui surat Nomor : UM.01.05/XXXI/00078/2022 tertanggal 6 Januari 2022 yang pada pokok intinya Termohon tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

[2.4] Pada Tanggal 11 Januari 2022 Pemohon mengajukan surat Nomor: 04 DPD.GRUDN.TNG/I.22 perihal Keberatan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur RSUP Dr. Sitanala Tangerang Cq. Atasan PPID yang diantarkan langsung oleh Pemohon dan diterima pada hari hari yang sama oleh Kasubag Hukormas Berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.6] 19 Januari 2022 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.7] 26 Januari 2022 Permohonan di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak Mendapat Jawaban atas Keberatan.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 30 Maret 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Surya, S.H dan Albert Marlinus Nalle Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 002 DPD.GRDUN.TNG/XII.21 yang ditandatangani oleh Guntur Hutabarat Sebagai Ketua DPD LSM Garda Nasional Kota Tangerang, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi dan diterima oleh saudara Kolmina Siahaan.
2. Bahwa menurut Pemohon surat jawaban atas permohonan Pemohon memang betul tertanggal 6 Januari 2022 tapi Pemohon terima tanggal 18 Januari 2022. Satu minggu setelah mengirimkan surat keberatan.
3. Bahwa menurut Pemohon bahwa surat keberatan diajukan langsung kepada Termohon, dan setelah mengirimkan surat keberatan, Pemohon tidak menerima surat apapun dari Termohon selain tanda terima surat keberatan yang ditandatangani oleh yang menerima surat keberatan.
4. Bahwa menurut Pemohon kantor Pemohon tidak jauh dari Kantor Termohon. Hanya 100 meter dari Termohon. seagai buktinya kurir tidak susah mencari alamat Termohon. tetapi kantor Termohon masuk gang kecil dan terpasang plang organisasi Pemohon.
5. Bahwa menurut Pemohon surat dikirimkan bukan ke PPID melalinkan ke bagian persuratan.

6. Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan informasi disampaikan langsung ke Direktur, Pemohon bertanya untuk PPID Pembantunya dimana ? tetapi pihak Rumah Sakit bilang PPID pembantu itu apa. Sehingga surat Pemohon ditujukan kepada Direktur.
7. Pemohon menyatakan sebelum bersidang belum pernah ada komunikasi dari Termohon, melainkan Pemohon sendiri yang datang kepada Termohon.
8. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa organisasi Pemohon memiliki AD/ART.
9. Bahwa menurut Pemohon dalam surat menyurat untuk menandatangani surat menyurat cukup ditandatangani oleh ketua.
10. Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan penyelesaian sengkata informasi publik dikirimkan pada tanggal 19 Januari 2022 setelah menerima surat jawaban keberatan dari Termohon.
11. Bahwa Pemohon menganggap surat yang diterima oleh Pemohon dari Termohon, adalah surat yang Pemohon anggap sebagai surat jawaban keberatan.
12. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon memahami, tetapi Pemohon berdasarkan alur permohonan informasi ketika Pemohon sudah mendapatkan jawaban keberatan, pemohon sudah bisa mengajukan permohonan Penyelesaian sengkata informasi. Dan pemohon berpatokan pada prosedur tersebut.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy surat permohonan informasi Nomor : 01 DPD.GRDUN.TNG/XII.21 tertanggal 17 Desember 2021
Bukti P-2	Fotocopy Tanda Terima Surat Permohonan Informasi Publik.
Bukti P-3	Fotocopy Jawaban Permohonan informasi dan Salinan Dokumen Nomor: Um.01.05/XXX/00078/2022 tertanggal 6 Januari 2022
Bukti P-4	Fotocopy surat Keberatan Informasi Publik Nomor: 04 DPD.GRDUN.TNG.22 tertanggal 11 Januari 2022.
Bukti P-5	Fotocopy tanda terima surat keberatan.

Bukti P-6	Salinan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 19 Januari 2022.
Bukti P-7	Fotocopy Notaris Pendirian Perkumpulan Garda Rakyat untuk Daerah Nasional (Garuda NI)
Bukti P-8	Fotocopy keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0008828.AH.01.07. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Garda Rakyat Untuk Daerah Nasional.
Bukti P-9	Fotocopy surat tugas khusus Pimpinan Nasional Garda Rakyat Untuk Daerah Nasional.
Bukti P-10	Fotocopy KTP Penerima Kuasa atas Nama Surya, S.H NIK 3671011503850010 dan atas Nama Albert Marlinus Nalle NIK 3671101904800002.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 30 Desember 2022 dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Termohon yang di hadiri oleh S.A Mutaqin, S.H, M.KM dan Iyan tri Pangaloan, S.H, M.KM berdasarkan surat Kuasan Nomor : HK.0603/XXX/01229/2022 tertanggal 29 Maret 2022 menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan saudari Kolmina siahaan adalah staf bagian Tata usaha di RSUP Dr. Sitanala Tangerang sebagai penerima surat permohonan informasi.

2. Bahwa Termohon menyatakan surat jawaban permohonan informasi sudah menugaskan ununtuk mengirim surat jawaban melalui jasa pengiriman. Tetapi surat tersebut kembali lagi karena alamat tidak ditemukan. kemudian pada tanggal 11

Januari 2022 Termohon menyerahkan surat jawaban tersebut kepada Pemohon pada saat Pemohon datang ke RSUP dr sitanala ununtuk mengajukan surat keberatan.

3. Termohon menyatakan surat jawaban permohonan informasi diberikan langsung kepada Pemohon karena surat yang dikirim via jasa pengiriman kembali lagi karena alamat tidak ditemukan.
4. Termohon menyatakan bahwa surat yang dikirimkan adalah surat jawaban permohonan informasi.
5. Bahwa Termohon menjawab surat permohonan informasi dan surat jawaban keberatan masih dalam proses dan belum dikirimkan kepada Pemohon.
6. Bahwa surat jawaban permohonan informasi, temohon sedang koordinasi dengan staf di RSUP terkait surat jawaban informasi apakah dikirimkan langsung atau dikirmkan melalui jasa kirim JNE. Tetapi jika memang pemhoon menerima melalui jasa kirim, itu yang pasti sebagai surat jawaban permohonan informasi.
7. Bahwa Termohon menyatakan kebetulan didalam lingkungan RSUP sedang terjadi restrukturisasi organisasi. Karena PPID yang dulu pernah menangani sdah PPID dan samapi sekarang belum ditunjuk lagi PPID yang baru.
8. Bahwa menurut Termohon yang menjabat PPID di RSUP Dr. Sitanala sebagaimana Permenkes 37 Tahun 2019 tentang pengelolaan informasi publik ddilingkungan kementerian Kesehatan. dan yang menjabat sebagai PPID Pelaksana yaitu kepala UPT yaitu Direktur RSUP Dr. Sitanala.
9. Bahwa menurut Termohon Direktur RSUP Dr. Sitanala sebagai PPID Pelaksana dan atasan PPID nya adalah Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan sebagaimana Permenkes 37 tahun 2019.
10. Termohon menyatakan bahwa sumber anggaran Termohon adalah APBN.

11. Termohon menyatakan bahwa pada tahun 2020 ada perubahan SOTK mengikuti SOTK di Kementerian Kesehatan otomatis berubah juga struktural yang ada di rumah sakit. Dan sampai saat ini masih dalam proses penyusunan PPID.
12. Bahwa Termohon menyatakan Struktur PPID itu diserahkan kepada PPID Pelaksana. Tetapi biasanya PPID dijabat oleh Kepala Bagian Umum atau Bagian Hukum Organisasi dan Humas dan dibantu oleh Staf penerima Informasi Publik.
13. Termohon menyatakan Bahwa untuk sementara dalam proses penyusunan, surat permohonan informasi diterima satu pintu dengan surat Kedinasan.
14. Termohon menyatakan bahwa jika surat itu diterima oleh PPID, Termohon menyediakan Formulir Permohonan informasi tetapi karena untuk saat ini masih di satu pintu dengan surat kedinasan sehingga formulir itu tidak ada.
15. Termohon menyatakan bahwa terlambat mengetahui bahwa ada surat permohonan Informasi Publik.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Surat Kuasa Nomor HK.0603/XXX/01229/2022 tertanggal 29 Maret 2022.
Bukti T-2	Surat Tugas Nomor UM.01.05/XXX/01226/2022 tertanggal 29 Maret 2022
Bukti T-2	Surat Jawaban Permohonan Informasi Publik tertanggal 6 Januari 2022
Bukti T-4	Fotocopy KTP Penerima Kuasa atas Nama S.A Mutaqin, S.H, M.H NIK 3671103001820003. dan atas nama Iyan tri Pangalon NIK 3216073110860001

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti bukti Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta Hukum bahwa surat jawaban Permohonan Informasi Publik (Bukti T-2) dikirimkan oleh Termohon Pada tanggal 6 Januari 2022 dan diterima Pemohon pada

tanggal 18 Januari 2022 merupakan surat jawaban Permohonan informasi publik. Sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa surat yang dikirimkan Termohon kepada Pemohon adalah surat Jawaban Permohonan Informasi Publik.

[3.4] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti bukti Pemohon yang menjadi fakta Hukum bahwa surat keberatan dikirimkan langsung oleh Pemohon Kepada Termohon pada tanggal 11 Januari 2022 berdasarkan (Bukti P-4) dan (Bukti P-5) serta Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada Tanggal (Bukti P-6) Majelis Berpendapat bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat belum berakhirnya waktu 30 hari kerja bagi Termohon untuk memberikan tanggapan keberatan yang diajukan Pemohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Lutfi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 30 Maret 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis





(Nana Subana)

Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis



(Lutfi)

Panitera Pengganti




(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 30 Maret 2022



Panitera Pengganti

(Rudianto)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten